

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

Tanggal : 30 JANUARI 2024
Nomor : 460/151.)

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENANGANAN KEMISKINAN EKSTRIM
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PATI**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Pembina
2	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Ketua
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris I
4	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	Sekretaris II
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Anggota
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
8	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana Alam	Anggota
9	Kasubbag Keuangan	Anggota
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Sukolilo	Anggota
11	Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Sukolilo	Anggota
12	Pendamping Desa di Kecamatan Sukolilo	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PATI



INDRIYANTO, S.H.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670226 199203 1 005

- g. Melaporkan hasil penanganan kemiskinan ekstrim di daerah lokus kepada Bupati Pati melalui Kepala BAPPERIDA Kabupaten Pati.

KEEMPAT : Tahapan Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan Ekstrim sebagai Berikut :

- a. Berdasarkan data by name by address bersama dengan Tim Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan kroscek lapangan data yang ada dan didukung dengan dokumentasi kondisi rumah dan keluarga, untuk selanjutnya apabila dalam kenyataan kondisi benar-benar warga miskin ekstrim dan belum mendapatkan bantuan perlu diintervensi dengan :
- Diusulkan mendapatkan bantuan sosial (BLT DD, PKH, BPNT, dsb);
 - Pembangunan rehab Rumah Tidak Layak Huni/RTLH, jamban, akses jaringan listrik, air bersih (sesuai kondisi dan prioritas yang dibutuhkan).
- b. Dalam melaksanakan tugas pendampingan dapat mengikutsertakan peran pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK dan Pendamping Desa.

KELIMA : Penetapan Susunan Tim Pelaksana Penanganan Kemiskinan Ekstrim Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
Tanggal : 30 JANUARI 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PATI



INDRIYANTO, S.H.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670226 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Pj. Bupati Pati;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
3. Yang bersangkutan.

Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerjadan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Penanganan Kemiskinan Ekstrim pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pendampingan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Penanganan Kemiskinan Ekstrim dengan di Wilayah Kecamatan Jaken dalam upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kabupaten Pati.
- KETIGA** : Melaksanakan pendampingan bersamadengan Tim Kecamatan dan Pemerintah Desa melalui :
- a. Verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrim;
 - b. Optimalisasi potensi yang tersedia untuk menangani permasalahan Kemiskinan Ekstrim;
 - c. Mengkoordinasikan tindaklanjut dengan perangkat daerah lain atau stakeholder lainnya;
 - d. Mendorong peran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan, BUMN/BUMD atau lembaga lainnya yang mendukung penanggulangan Kemiskinan Ekstrim;
 - e. Memanfaatkan sumber pembiayaan non APBD seperti kepedulian social/Filantropi, Baznas atau penggalangan donasi di lingkungan kerja;
 - f. Fokus Penanganan Kemiskinan Ekstrim sesuai dengan data kemiskinan ekstrim *by name by address* yang telah divalidasi dan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati;



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan : Ki Juru Mertani Pati
Kode Pos : 59117

Telp/Fax : (0295) 381642
Email : dinsos@patikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PATI**

NOMOR : 460/151.1

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENANGANAN KEMISKINAN EKSTRIM KABUPATEN PATI PADA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PATI**

**KEPALA SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PATI**

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Bupati Pati Nomor : 050/1027 tanggal 27 April 2023 tentang Pendampingan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Pati, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan